

ABSTRAK PERATURAN

PERUBAHAN KEDUA - PEMERINTAH PUSAT - HIBAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 154/PMK.07/2016 TANGGAL 21 OKTOBER 2016 (BN Tahun 2016 No.1584)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 188/PMK.07/2012 TENTANG HIBAH DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK : - bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur jabatan sebagai akibat adanya perubahan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu melakukan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 33 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No. 126, TLN No. 4438); PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN No. 5272); Permenkeu RI No. 188/PMK.07/2012 Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI No. 214/PMK.07 /2015 (BN No. 1814); Permenkeu RI No. 234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No. 1926);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012, diubah sebagai berikut:

Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) dalam Pasal 6 diubah, yaitu tentang PA Hibah, Pembantu PA Hibah dan KPA Hibah.

Dalam hal Direktur Pembiayaan dan Transfer Non dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan selaku PA Hibah menunjuk Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagai pelaksana tugas KPA Hibah.

Dalam hal Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan tetap atau berhalangan sementara, Menteri Keuangan selaku PA Hibah menunjuk Direktur Dana Perimbangan sebagai pelaksana tugas KPA Hibah.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan diundangkan pada tanggal 25 Oktober 2016.